

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial dimana mereka harus berinteraksi satu sama lain, untuk jaman sekarang interaksi manusia antara yang satu dengan yang lain lebih relatif dengan menggunakan alat komunikasi seperti halnya handphone. Sehingga pertumbuhan jumlah barang-barang elektronik yang zaman sekarang semakin hari semakin canggih dan penggunaan sosial media yang saat ini tidak hanya digunakan untuk berinteraksi dengan jarak jauh tetapi sosial media juga bisa digunakan sebagai bisnis atau yang sering disebut dengan jual beli online.

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Jual beli mengandung beberapa hal antara lain jual beli dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan tukar menukar, tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti halnya tidak sah untuk diperjualbelikan. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sudarto , *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 253.

Semua bentuk jual beli diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil dalam al-Quran dan as-Sunnah. Namun ada beberapa jual beli yang diharamkan salah satunya adalah jual beli gharar. Jual Gharar adalah jual beli yang mengandung unsur ketidak tahuan spekulasi dan perjudian.<sup>2</sup>

Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali bila diatur lain dalam syariah. Ada berbagai macam transaksi *gharar*, namun secara ringkas dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu *ba'i ma'dum*; *ba'i ma'juzi at-taslim*; dan *ba'i majhul*. *Ba'i ma'dum* adalah jual beli di mana barangnya tidak ada atau fiktif. *Ba'i ma'juzi at-taslim* adalah jual beli di mana barangnya tidak bisa diserahkan. *Ba'i majhul* adalah jual beli di mana kualitas, kuantitas, dan harga barangnya tidak diketahui.<sup>3</sup> dalam bermuamalah diantaranya ada beberapa prinsip-prinsip muamalah yang harus ditiadakan adalah haram dan bathil. Haram dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah jenis barang, jenis barang tidak boleh barang yang haram, baik haram barangnya atau proses memperoleh barang tersebut tidak benar.

Batal akad jual beli ataupun kemitraan untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan, namun barang yang diperdagangkan ataupun proyek yang dikerjakan adalah jenis barang atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

---

<sup>2</sup> Sulaiman Al-faifi, *Fiqh Sunnah Sayid Sabiq*, (Solo: Aqwan, 2010), hlm. 269.

<sup>3</sup> Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 28.

seperti kemitraan untuk memproduksi narkoba yang dipasarkan untuk umum, ataupun mendirikan usaha yang banyak mengandung unsur-unsur kebathilan. Meski transkasinya melengkapi semua rukun dan syarat, namun tetap dinyatakan tidak sah secara hukum dan agama.<sup>4</sup>

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan transaksi jual beli atau jual belinya tidak sah, pertama, apabila terdapat paksaan dalam transaksi jual beli, jual beli harus berdasarkan kerelaan para pihak yang ber transaksi. Kedua apabila barang yang ditransaksikan bukan milik penjual atau belum dikuasai oleh pembeli. Rasulullah SAW melarang jual beli dimana barangnya belum dikuasai oleh penjual dan jual beli barang yang belum dimiliki oleh penjual atau barangnya tidak ada. Ketiga, jual beli yang mengandung unsur penipuan hukumnya tidak sah, penjual menyembunyikan aib barangnya agar tidak tampak seperti sebenarnya dengan maksud memperoleh keuntungan yang lebih besar, penipuan dapat terjadi baik melalui menjerumuskan pembeli agar membeli dengan harga yang jauh dari harga wajarnya (*najasy*), menyembunyikan cacat barang *ghisysy*.

Penipuan tersebut bisa melalui perbuatan maupun lisan.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan

---

<sup>4</sup> Juanda, *Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*, (Temanggung Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2016), hlm.70.

<sup>5</sup> Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 80.

dan dendam-mendendam tidak akan terjadi. Permasalahan di masyarakat lahir ketika, pembeli tidak mengetahui dan memahami bahwa handphone yang dibeli merupakan handphone *black market*. Hal ini diperparah dengan oknum penjual yang tidak memberikan penjelasan yang cukup terhadap calon pembeli mengenai handphone *black market*.

Handphone *black market* atau yang sering disebut handphone BM, merupakan keadaan suatu barang yang sama persis dengan aslinya tapi bukan merupakan barang original. dalam sebuah perilaku ekonomi yang tidak dijelaskan secara seksama akan mengakibatkan sebagian dari pihak yang terlibat menarik keuntungan, akan tetapi dengan merugikan pihak yang lain. Selain itu mulai dari asal-usul handphone *black market* dan hal-hal yang mengandung penipuan dan *gharar* maka ini berakibat pada sifat barang yang ditawarkan tersebut apakah halal atau haram hukumnya.<sup>6</sup> Dalam hal ini masuk kedalam kategori transaksi yang dilarang dalam jual beli selain *gharar* ada juga yang disebut dengan *tadlis*. *tadlis* merupakan penipuan yang dilakukan oleh penjual.

Penipuan yang dilakukan oleh penjual dapat berupa tidak jujur dalam memberikan informasi kepada calon pembeli, mencampur barang yang baik dengan yang jelek, adanya unsur sumpah. Penyebab hancurnya perekonomian suatu daerah maupun negara disebabkan penjual yang tidak jujur, penyebabnya keuntungan yang

---

<sup>6</sup> Leghi Syam Surya, *Jual Beli Handphone Black Market Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar*, (Makassar: Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017) hlm. 16.

maksimal, watak seseorang, pergaulan, kurang memahami agama.<sup>7</sup> Maka disinilah perlu adanya penelitian tentang transaksi jual beli terhadap *handphone black market* di Bandung elektronik center.

Penelitian ini dilakukan di kota Bandung yang merupakan salah satu kota besar di Jawa Barat. Dimana masyarakatnya sangat membutuhkan alat komunikasi seperti handphone untuk mempermudah segala urusannya baik itu urusan pribadi maupun urusan bisnis dan pendidikan. Terlebih lagi kota ini merupakan kota pendidikan yang notabennya mahasiswa dan mahasiswi.

## B. Rumusan Masalah

Perdagangan *black market* saat ini sedang marak diperbincangkan karena harganya yang murah dan mempunyai merek ternama, banyak masyarakat yang berminat akan hal itu, barang *black market* ini termasuk kedalam barang ilegal atau barang-barang yang dijual di pasar gelap. Hal ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak, sehingga adanya barang *black market* ini pedagang elektronik banyak yang memperjualbelikan agar mereka mendapatkan banyak keuntungan. Walaupun pedagang muslim memiliki pemahaman terhadap haramnya jual beli *black market* atau pasar gelap akan tetapi mereka tetap melakukan jual beli tersebut. Jadi penelitian ini menguji sejauh mana pemahaman para pedagang bahwa hal yang mereka lakukan ini haram atau tidak.

---

<sup>7</sup> Artiyanto, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Gava Media, 2018), hlm. 120.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli handphone *black market*?
2. Bagaimana jual beli handphone *black market* perspektif hukum ekonomi syariah?
3. Bagaimana pemahaman pedagang muslim terhadap jual beli handphone *black market* di Bandung elektronik center?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dari hasil penelitian tersebut, adapun tujuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli handphone *black market* yang banyak dilakukan oleh konter di Bandung elektronik center.
2. Dengan adanya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana jual beli handphone *black market* yang perspektif hukum ekonomi syariah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana pemahaman pedagang muslim terhadap jual beli handphone *black market* di Bandung elektronik center.

#### **D. Kegunaan Teoritis**

a. Kegunaan teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan berfikir mengenai sistem penjualan handphone dan pembelian handphone dilihat dari segi kualitas

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berkaitan dengan pemahaman pedagang muslim yang melakukan jual beli handphone *black market*

#### **E. Studi Terdahulu**

Studi mengenai pemahaman pedagang muslim terhadap jual beli handphone *black market* di Bandung elektronik center bukanlah hal yang baru. Penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu seperti, “Jual beli *Handphone black market* Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Kota Makassar” oleh Leghi Syam Surya, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah jual beli handphone *black market* di kota Makassar sama dengan praktek jual beli pada umumnya, yang membedakan adalah handphone ini tidak diperjual belikan untuk umum. Akibat yang ditimbulkan dari jual beli tersebut adalah memudahkan para distributor handphone untuk menggelapkan produknya lebih banyak lagi. dan jual beli ini diharamkan karena dapat mengakibatkan kerugian negara dalam sektor perpajakan dan kerusakan pada stabilitas pasar handphone.

Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Yoshida Lola Tama, Universitas Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (2018), dengan judul “ *Black market Smartphone Bekas Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Etika Bisnis Islam*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *black market smartphone* bekas di pasar Ngemplek Tulungagung, pedagang menjual *smartphone* bekas dengan berbagai merek yang biasanya didapatkannya dari orang-orang hasil menadah barang-barang curian.

Cara ukur pedagang dalam pemberian harga mengikuti harga pasaran *smartphone* di pasar legal. *Black market smartphone* bekas di pasar Ngemplek Tulungagung berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pelaksanaan jual beli belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para pedagang. Hal ini terlihat dari hak-hak konsumen yang belum terpenuhi semua oleh para pedagang.

Skripsi yang di tulis oleh Herman Dwi Susilo, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), dengan judul “Jual Beli Handphone di Pasar Gelap” kesimpulan dari penelitian ini adalah praktek jual beli handphone di pasar gelap merupakan praktek bisnis yang dilarang oleh hukum positif dan hukum islam dalam praktek jual beli tersebut terdapat peluang kecurangan yang bisa dilakukan oleh penjual dan merugikan bagi pembeli.

Skripsi yang di tulis oleh Rafita Sari Oktavia, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2017), yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Handphone Refurbished” kesimpulan dari penelitian ini akad



jual beli yang dilakukan di toko ini secara lisan dan tulisan (berupa nota) serta objek jual beli dapat secara langsung di serah terimakan hanya saja pada proses pelaksanaan jual beli handphone refurbished kondisi barang tidak di jelaskan secara detail kepada konsumen

## F. Kerangka Berfikir

Dalam Alquran dan hadis terdapat prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam bermu'amalah terutama jika melakukan akad, seperti dalam usaha ekonomi (*tijarah*) dan hubungan tentang ketatanegaraan atau perubahan antara majikan dan pekerja disuatu pihak dan buruh di pihak lain.

Akad berasal dari Bahasa arab yaitu **العقد** yang artinya perikatan, perjanjian dan permufakatan.<sup>8</sup> Pertalian ijab (pertanyaan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam. Secara etimologi bahasa, akad mempunyai beberapa arti antara lain:

- a. mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi pemegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*Al-ahdu*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-quran:

---

<sup>8</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007). Hlm. 97.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “ Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”. (Q.S Ali Imran 3:7)<sup>9</sup>

Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَعْنَمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akad dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakannya. (Q.S Al-Maidah:1)

Dalam akad ada rukun dan syarat, Rukun akad adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu, hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Akad akan menjadi sah apabila memenuhi *aqid*, *ma'qud'alaih maudu'al-'aqd*, dan *sighat al-'aqd*. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat akad adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu.

Tujuan akad ditandai dengan beberapa karakteristik yang bersifat objektif, dalam arti akad sendiri tidak berubah dari satu akad kepada akad yang lain sejenis dan

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT.Diponegoro, 2014), hlm. 59.

karenanya terlepas dari kehendak para pihak sebab tujuan akad ditetapkan oleh para pembuat hukum. Menentukan jenis tindakan hukum, dalam arti tujuan akad ini membedakan satu jenis akad dari jenis lainnya.

Tujuan akad merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum dalam pengertian bahwa ia membentuk sasaran hukum, baik dilihat dari sudut pandang ekonomi maupun sudut pandang social yang diwujudkan oleh tindakan hukum yang bersangkutan. Segala bentuk *tasarruf* (perbuatan hukum) termasuk akad mempunyai keadaan dan keadaan yang umum yaitu akad tanpa syarat, akad tanpa syarat adalah akad yang diucapkan seseorang tanpa memberi ketentuan dengan suatu kaidah dan tanpa menetapkan suatu syarat.

Apabila dilakukan demikian, *syara* 'pun menghargai dan berwujudlah segala hukum akad semenjak waktu akad itu diadakan. akad bersyarat adalah akad yang diucapkan seseorang yang dikaitkan dengan sesuatu, dalam arti apabila kaitan itu tidak ada maka akad pun tidak terjadi. Baik dikaitkan dengan wujudnya sesuatu, maupun dikaitkan hukumnya atau ditanggihkan pelaksanaannya pada waktu tertentu.<sup>10</sup>

Bentuk-bentuk akad dalam fikih mu'amalah memiliki dua bagian yang pertama Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

---

<sup>10</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), hlm. 51.

Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun, demikian pihak dari yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun, ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah*, sedekah, dan lain sebagainya.

Bentuk akad yang kedua yaitu akad *Tijarah* atau transaksi komersial sebagaimana telah dijelaskan bahwa akad *tabarru'* adalah pada hakekatnya untuk mencari keuntungan akhirat olehnya itu bukan akad bisnis. Berbeda dengan akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan, karena bersifat komersial. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa dan lain lain.

Pada skema nanti akan diberikan ringkasan yang komperhensip mengenai akad akad yang lazim digunakan dalam fikih mu'amalah dalam bidang ekonomi. Pertama-tama harus dibedakan dulu antara *wa'ad*, dan akad telah dibahas pada bagian sebelumnya. Selanjutnya, akad dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh, maka akad *tijarah* pun atau transaksi komersial dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. *Natural Uncertainty Contracts;*
2. *Natural Certanity Contracts.*

Berdasarkan skema di atas, maka dapat dibedakan pembagian antara *natural uncentainty contracts* dengan *natural certainty contracts*. *Natural uncentainty contracts* Yang dimaksud dengan *Natural uncentainty contracts* adalah akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang telah bertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini secara *sunnatullah* menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarannya, baik barang maupun jasa harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya.yang termasuk dalam kategori ini adalah akad jual-beli, upah-mengupah, sewa-menyewa, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Hukum islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip akad dalam islam yaitu prinsip kebebasan berkontrak, prinsip perjanjian itu mengikat, prinsip kesepakatan bersama, prinsip ibadah, prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi, dan prinsip kejujuran.

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut *syara*, akad dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2018) hlm 66.

a. Akad *Shahih*

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

b. Akad tidak *Shahih*

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, yang pertama berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu, yang kedua dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, yang ketiga apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat, yang keempat dalam akad sifatnya mengikat, dan yang terakhir akad dapat dianggap berakhir jika jual beli yang dilakukan *fasad*. Seperti terdapat unsur-unsur tipuan adalah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau *rukyyat*, akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna dan satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

Dalam muamalah sesama manusia tentu mempunyai hikmah diadakannya akad yaitu adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu, tidak sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i*.

Akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Dalam akad memiliki banyak klasifikasi melalui sudut pandang yang berbeda-beda. Klasifikasi yang pertama dari segi *taklifi*, berkaitan dengan soal perjanjian ada beberapa hukum syariat yang ditetapkan, berdasarkan sudut pandang ini, perjanjian terbagi menjadi akad wajib, akad sunnah, akad mubah, akad makruh, dan akad haram. dari sudut pandang sebagai harta (akad materil) atau bukan materil, jika ditinjau dari sudut sebagai harta atau bukan, akad terklasifikasikan menjadi akad harta dari kedua belah pihak disebut sebagai perjanjian materi, seperti jual beli secara umum, jual beli salam dan sejenisnya. Akad selain harta dari kedua belah pihak, yakni akad yang terjadi terhadap satu pekerjaan tertentu tanpa imbalan uang, seperti gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir harbi, akad penjaminan, wasiat dan sejenisnya.

Akad harta dari satu pihak dan selain harta dari pihak lain seperti akad *khulu'*, akad *jizyah*, akad pembebasan denda, dan sejenisnya. Yang terkuat dari semua akad itu adalah akad selain harta dari kedua belah pihak. Karena akad yang bersifat materil bisa dibatalkan karena adanya cacat pada barang kompensasinya. Seperti transaksi uang dengan barang dagangan. Sementara akad non materil hanya bisa dibatalkan bila terjadi hal yang mencegah berlangsungnya akad tersebut.

Dilihat dari sudut pandang sebagai akad permanen atau non permanen akad diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu akad permanen dari kedua belah pihak yakni akad yang terjadi di mana masing-masing dari kedua belah pihak tidak mampu

membatalkan akad tersebut tanpa kerelaan pihak lain. Akad non permanen dari kedua belah pihak yakni bahwa salah satu dari kedua belah pihak bila menghendaki bisa membatalkan akad tersebut. Akad permanen dari salah satu pihak namun non permanen pada pihak lain. Seperti penggadaian barang setelah barang di tangan, penjaminan dan sejenisnya.

Dilihat dari sudut pandang apakah ada syarat penyerahan barang langsung atau tidak, akad yang tidak mengharuskan serah terima barang secara langsung pada saat akad seperti jual beli secara umum, *wakalah*, dan *hiwalah*.

Akad yang mengharuskan serah terima barang secara langsung. Dari sudut pandang apakah ada kompensasinya atau tidak, berkaitan dengan ada atau tidak adanya kompensasi terbagi menjadi dua. Akad dengan kompensasi seperti jual beli, *syirkah*, penyewaan, pernikahan. Dan yang kedua akad sukarela, seperti *hibah*, penitipan, *sponsorship*.

Dari sudut pandang legalitasnya, dipandang dari legalitasnya akad terbagi menjadi dua yang pertama, akad legal atau akad yang sah. Yakni akad yang secara mendasar dan aplikatif memang disyariatkan. Akad yang memenuhi rukun-rukunnya dan aplikasinya secara bersamaan. Sehingga berlaku seluruh konsekuensi akad yang sah, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya, apabila seluruh rukun dan syarat dahnya sudah terpenuhi. Yang kedua, akad illegal atau akad yang batal. Yakni akad yang dianggap ajaran syariat tidak diberlakukan padanya segala konsekuensinya



akad yang sah. Batasannya adalah segala akad yang pada dasarnya dan secara aplikatifnya tidak disyariatkan, seperti akad orang gila, anak kecil yang belum baligh, atau akad usaha terhadap barang yang haram seperti bangkai, darah, daging babi dan sejenisnya.<sup>12</sup>

*Black market* adalah salah satu barang yang terselubung dari kegiatan perdagangan resmi, di mana hal ini telah menjadi sebuah gejala ekonomi yang buruk dan melanda hampir semua negara di dunia.

Cara seperti ini juga dapat memberikan keuntungan bagi distributor dalam melakukan penetrasi pasar handphone kedalam masyarakat secara cepat, mudah dan murah, tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh para distributor itu sendiri. Secara umum handphone *black market* sangat berbeda dengan dengan handphone resmi atau disebut juga dengan handphone legal, karena handphone *black market* pada hakikatnya merupakan handphone yang sengaja diseludupkan kedalam negeri dengan cara menghindari sistem perpajakan negara. Sedangkan handphone legal merupakan handphone yang di distribusikan melalui distributor yang memiliki sertifikat resmi dari Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia untuk di distribusikan ke pasar yang telah memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah.

---

<sup>12</sup>Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daruq Haq,2004), hlm. 32-38.

Berbeda lagi dengan jenis handphone “*refurbished*” yang merupakan handphone bekas yang diperbaiki dan diperbaharui, sehingga handphone tersebut seolah-olah menjadi handphone baru dengan status “*Black Market*” atau *handphone* yang berstatus ilegal.<sup>13</sup>Diantara syarat jual beli bahwa barang yang dijual adalah harus milik sempurna, artinya barang tersebut bukan curian atau *ghasab*. Jika ternyata barang yang dijual tersebut adalah hasil dari curian maka akadnya jual belinya menjadi tidak sah. Oleh karena itu, agar tidak berkembang secara luas pencurian, maka barang curian tidak dibolehkan untuk diperjualbelikan.

Sebagaimana ungkapan Yusuf Qardhawi bahwa di antara cara islam memberantas kriminalitas dan membatasi keleluasaan pelanggaran oleh si pelanggar, ialah tidak halalnya seorang muslim membeli sesuatu yang sudah diketahui bahwa barang tersebut adalah hasil rampok atau curian atau sesuatu yang diambil dari orang lain dengan jalan tidak benar. Sebab jika dia berbuat demikian, sama dengan membantu perampok, pencuri, dan pelanggaran hak untuk merampok, mencuri dan melanggar hukum.

Dengan demikian, di antara sebab maraknya pencurian adalah karena berkembangnya transaksi jual beli barang hasil pencurian. Beberapa toko (*black market*) menerima secara khusus jual beli barang-barang hasil curian. Mereka

---

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Teknologi Informasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 102.

mengetahui terang terangan dengan jelas bahwa barang tersebut adalah barang curian, kemudian mereka membeli dengan harga sangat murah.

Praktik seperti ini jelas sangat bertentangan dalam hukum jual beli dan akan berdampak buruk bagi masyarakat kita. Meskipun telah terjadi ridha antara dua belah pihak, tetapi ada beberapa orang yang dirugikan, karena yang dijual tersebut adalah bukan barang miliknya.<sup>14</sup>

Jual beli *handphone black market* juga dapat digolongkan sebagai jual beli talaqi ruqban yaitu jual beli yang menciptakan tidak lengkapnya informasi di pasar, karena penjualnya telah dihadang oleh sekelompok orang sebelum masuk pasar lalu memperlakukan harga barang tersebut. Dan biasanya harga barangnya jauh lebih murah dibandingkan barang yang masuk secara legal. Permainan harga ini tentu saja dapat mengganggu mekanisme pasar yang sangat di larang oleh Rasulullah SAW. Tentu saja kita dituntut untuk menggunakan barang yang halal. Halal sumbernya dan penggunaannya.

Harga yang murah tentu bukan alasan tepat bagi kita untuk mendapatkan barang yang diharamkan ataupun mengandung *syubhat*.<sup>15</sup> Bagi seorang muslim berbisnis merupakan pekerjaan yang sudah tak asing lagi, sebagaimana panutan kita bersama yaitu Nabi Muhammad SAW yang memiliki misi dakwah islam melalui perdagangan.

---

<sup>14</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu*, (Temanggung Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia. 2014), hlm. 9.

<sup>15</sup> Leghi Syam Surya, *Jual Beli Handphone Black Market Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar*, (Makassar: Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017) ,hlm. 32.

Sampai saat ini pun umat muslim sudah banyak yang terjun ke dalam dunia bisnis atau perdagangan. Namun seorang pedagang atau yang terjun ke dalam dunia bisnis harus tahu pula ilmu-ilmu dalam berdagang harus bisa memahami etika bisnis dalam islam berarti kita mempelajari tentang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan pada prinsip moralitas.

Dalam berdagang kita harus memahami bagaimana jual beli yang baik dan yang benar, dengan tidak melanggar syariat islam.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْآمِنُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصَدِيقَيْنِ  
وَالشَّهَادَةِ – (رواه الترمذی)

“Dari abi sa’id dari Nabi SAW bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama nabi orang-orang yang jujur dan syuhada”. (HR. Tirmidzi)<sup>16</sup>

Adapun definisi pemahaman menurut para ahli kamus lengkap bahasa indonesia pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.<sup>17</sup> Menurut sudirman pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Suharsini menyatakan bahwa

<sup>16</sup> Abu‘Eisa Muhammad Ibn ‘Eisa Ibn Sawra al-Tirmithi, *Sunan Al-Tirmithi*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1971), hlm. 190.

<sup>17</sup> Vhitri, *Imam Hanafi Pedagang Yang Ahli Fikih*, (Jakarta: Multi Reaksi Satudelapan, 2010), hlm. 16.

pemahaman adalah bagaimana seseorang membedakan, menyimpulkan sesuatu tersebut.

Sebagai pedagang kita harus memiliki pemahaman terkait barang-barang yang kita jual seperti Abu Habafiah memajang baju yang bercacat di bagian lengannya. Setiap kali ada pembeli yang tertarik, ia menjelaskan mengenai cacat tersebut dan menurunkan harga baju itu hingga setengahnya.

Dalam fiqih Muamalah ada identifikasi transaksi yang dilarang yaitu Haram karena Zat-nya, Transaksi yang dilarang karena objeknya (barang atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang. Misalnya seperti halnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan yang sudah dilarang di dalam al-quran. Jadi transaksi jual beli minuman keras adalah haram walaupun akad jual belinya sah.

Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan akad murabahah, maka walaupun akadnya sah tetapi transaksinya ini haram karena objek transaksinya haram. Haram selain Zat-nya Melanggar prinsip *عَنْ تَرْضٍ مِنْكُمْ Taddis* (penipuan) Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena dapat kondisi yang bersifat *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak *mengetahui* informasi yang di ketahui pihak lain, ini disebut juga *assymetric informasion*). *unknown to one party* dalam bahasa fiqihnya

disebut *tadlis*. dan dapat terjadi dalam empat hal yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

Dalam keempat bentuk *tadlis* diatas, semuanya melanggar prinsip rela sama rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Maka ia tidak merasa rela. Melanggar Prinsip “*La thazlimuna wa la tuzhlamun*” Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip yakni jangan mendzalimi dan jangan dizalimi.

Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini diantaranya: *Taghrir (gharar)*, *ikhtihar* (rekayasa pasar dalam supply), *Ba'i najasy* (rekayasa pasar dalam demand), *riba*, *Maysir*, *Risywah*.

Praktik pertama yang melanggar prinsip adalah *Taghrir* atau yang biasa disebut *gharar*. Ini adalah situasi dimana terjadi *incomplete informasion* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertansaksi). Dalam *tadlism* yang terjadi dalam pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B (*unknowno oneo party*), sedangkan dalam *taghrir*, baik dari pihak A maupun pihak B sama sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan (*uncertain to bort parties*). *Gharar* ini terjadi bila kita memperlakukan sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Menurut Wabah az-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islam wa adilatuh juz kelima menyatakan:

وَالْغَرَرُ لُغَةً : مَعْنَاهُ الْخِدَاعُ الَّذِي هُوَ مُظَنَّةٌ إِلَّا رِضًا بِهِ عِنْدَ تَحَقُّقِهِ, فَيَكُونُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ.  
وَالْغَرَرُ فِيهَا يَتَنَا وَلِ الْغِشِّ وَالْخِدَاعِ وَالْجَهَالَةِ بِالْمَعْفُودِ عَلَيْهِ, وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ.

Artinya: “ *Gharar* menurut Bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain yang secara tidak benar (batil). Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqih, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khidaa*) dan ketidakjelasan pada barang (*jihalal*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang”.<sup>18</sup>

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli *gharar*, maka menurut Syafi’iyah hukumnya tidak sah (batal). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh imam al-Muzanni dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni’ Ala Al Umm juz yang kesembilan menyatakan:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَزْمِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ تَمَنِ عَسَبِ الْفَحْلِ وَلَا يَجُوزُ جَحْلٌ وَمَنْ بِيَّوعِ الْغَرَرِ عِنْدَنَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَبَيْعُ الْحَمَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالْعَبْدُ الْأَبْقَى وَالطَّيْرُ وَالْحَوْتِ قَبْلَ أَنْ يُصَادَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

Artinya: “Telah berkata oleh Imam Syafi’i: “Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazm bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah Saw telah melarang dari

<sup>18</sup> Wabah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gemalnsani, 2011). Hlm. 101.

jual beli yang mengandung unsur penipuan. “Telah berkata ia,”Dan telah melarang Nabi saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadannya. “Dan dari pada bentuk jual beli *gharar* menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan menjual budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.<sup>19</sup>

Sebagaimana dalam *tadlis*, maka *gharar* dapat juga terjadi dalam empat hal yakni: kuantitas, kualitas, Harga, dan waktu penyerahan. Praktik yang kedua yaitu *Ikhtikar* (Rekayasa pasar dalam *supply*) Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya baik.

Hal ini dalam istilah fiqih disebut *ikhtikar*. *Ikhtikar* biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, yakni menghambat produsen/penjual lain masuk kepasar agar ia menjadi pemain tunggal monopoli dan penimbunan.

Praktik yang ketiga adalah *Ba'i najasy* (Rekayasa pasar dalam *demand*) Rekayasa pasar dalam *demand* terjadi bila seorang produsen menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap satu produk sehingga jual beli produk itu akan naik

---

<sup>19</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010).



Cara yang ditempuh bisa bermacam-macam mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai besar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentiment pasar untuk ramai membeli saham (mata uang) tertentu. Bila harga sudah naik sampai level yang di inginkan maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil umyumh dengan melepas kembali saham (mata uang) yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung besar.

Rekayasa *demend* ini dalam istilah fiqihnya disebut *ba'i najasy*. Praktik yang ke empat adalah riba. Dalam ilmu fiqih dikenal 3 (tiga) jenis riba yaitu riba *fadl*. Riba *nasai'ah*, dan riba *jahiliyah*. Adapun beberapa definisi dari ketiga riba ini yang pertama Riba *fadl* disebut juga riba *buyu'* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bimistlin*), sama kualitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi dua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tidak ladzim terhadap salah satu pihak, kedua belah pihak, dan pihak pihak lain.

Riba yang kedua yakni Riba *Nasi'ah*, Riba *Nasi'ah* disebut juga riba *duyun* yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya dengan berjalannya waktu. *Nasi'ah* adalah penangguhan

penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

Riba *Nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi, *al-ghunmu* (untung) muncul karena adanya *al-ghunmi* (resiko), hasil usaha (*al-kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*); *al-ghunmu* dan *al-kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia bentuk kezaliman. Padahal justru hal itulah yang yang terjadi dalam riba *nasi'ah*, yakni memperlakukan sesuatu yang seharusnya bersifat *uncertain* (tidak pasti) menjadi *certain* (pasti).

Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange of liability*) ini, dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lainnya. Pendapat Imam Sarakhsi akan menjelaskan hal ini. “Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenerkan syariah atas penambahan tersebut” (Imam Saraakhsi dalam al-Mabsut, juz. XII., hlm.109). dan yang terakhir adalah Riba *Jahiliyah*.

Riba *jahiliyah* adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah di tetapkan. Riba *jahiliyah* dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah “ *kullu*

*Qardin Jarra manfa'atan fahuwa Riba*” (retiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba).

Praktik yang kelima yaitu *Maysir* (perjudian) Secara sederhana, yang dimaksud dengan *maysir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik berbentuk *games of skill chance*, ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain lain. Praktik yang terakhir adalah *Risywah* (suap-menyuap) Yang dimaksud dengan perbuatan *risywah* adalah memberi Sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.

Sesuatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindakan *risywah* (suap-menyuap) jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela. Jika hanya satu pihak yang meminta suap dan pihak lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya, peristiwa tersebut bukan termasuk kategori *risywah*, melainkan tidak pemerasan. Yang terakhir adalah tidak Sah/ Lengkapnya Akadnya Suatu transaksi yang tidak termasuk dalam kategori haram *li dzalihi* maupun haram *lighairihi*, belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram apabila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 29-49.

## G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian dilakukan agar penelitian ini terarah dan sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif jenis penelitian studi kasus.<sup>21</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>22</sup> Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>23</sup> Penelitian ini akan menggambarkan dan menuturkan pemecahan masalah mengenai pemahaman pedagang muslim terhadap jual beli handphone *black market* di bandung elektronik center dengan penelitian di lapangan, walaupun pedagang muslim memiliki pemahaman terhadap tidak di perbolehkannya jual beli *black market* atau pasar gelap akan tetapi mereka tetap melakukan jual beli tersebut. Penelitian ini menguji sejauh

---

<sup>21</sup> Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media Tidak dipublikasikan diunduh Tanggal 17 Oktober 2019.

<sup>22</sup> Hardani , Nur Hikmatul Auliya, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup Yogyakarta, 2020), hlm. 53.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

mana pemahaman para pedagang bahwa hal yang mereka lakukan ini haram atau tidak.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. data kualitatif adalah memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan yang di dasarkan pada masalah yang diteliti di lapangan serta mengeksplorasikan ke dalam bentuk laporan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Data tersebut penulis dapatkan dari hasil observasi yang dilakukan di Bandung Elektronik Center.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data tersebut diperoleh, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu, sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa penjual barang-barang elektronik di Bandung Elektronik Center yang dilaksanakan pada 11 November 2019.
- b. Sumber data sekunder yaitu data tambahan atau data pelengkap data primer. Data-data ini didapatkan di buku-buku, jurnal, brosur atau internet yang terkait dengan pokok permasalahan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengembalian data melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka dan melakukan Tanya jawab dengan beberapa penjual handphone, wawancara diajukan secara lisan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan, selain itu wawancara yang dilakukan bersifat terbuka dimana narasumber mempunyai keleluasaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti.

5. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data. Teknis analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penjual handphone secara langsung di bandung elektronik center.
- b. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari data yang terkumpul.
- c. Membuat analisis terhadap data kemudian menghubungkan dengan masalah yang ada pada materi fiqih muamalah.

---

<sup>24</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep Prinsip, dan Oprasionalnya*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), Cet. 1, hlm. 114.

- d. Menarik kesimpulan dari data yang di analisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG